



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, 636895, Fax. 646665

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 282/UN27/HK.02/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

MAGISTER JALUR PENELITIAN (*MAGISTER BY RESEARCH*)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, Penyelenggaraan program magister terapan, doktor terapan, dan doktor *by research* diatur dalam panduan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, Universitas Sebelas Maret perlu membuka penerimaan mahasiswa program magister jalur penelitian (*by research*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by research*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER JALUR PENELITIAN (*MAGISTER BY RESEARCH*)

KESATU : Menetapkan dokumen Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by Research*) sebagaimana Lampiran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by Research*) sebagaimana tersebut dalam pada Diktum Kesatu menjadi petunjuk pelaksanaan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by Research*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto





PEDOMAN Penyelenggaraan

PROGAM MAGISTER JALUR PENELITIAN

**UNIVERSITAS
SEBELAS MARET**

2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by Research*) Universitas Sebelas Maret. Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas dan terstandar bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, dosen pembimbing, hingga tenaga kependidikan.

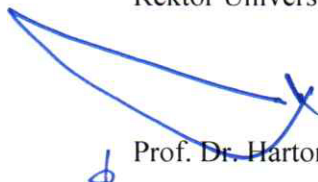
Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian merupakan salah satu langkah strategis Universitas Sebelas Maret dalam menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas lulusan magister. Program ini dirancang secara khusus untuk mendukung pengembangan kapasitas riset mahasiswa melalui pola pembelajaran berbasis penelitian dan pembimbingan intensif.

Kami berharap pedoman ini dapat memandu pelaksanaan program secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Kami juga terbuka untuk menerima masukan guna penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang.

Pedoman ini dapat mendukung terwujudnya visi Universitas Sebelas Maret sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di tingkat nasional dan internasional.

Surakarta, Januari 2025

Rektor Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.

NIP.196507271997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	1
B. Program Magister Jalur Penelitian.....	2
C. Profil Lulusan	3
BAB II. KEDUDUKAN, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB	
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER JALUR PENELITIAN	4
A. Kedudukan Program Magister Jalur Penelitian	4
B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian	4
1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas	4
2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.	4
3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi	5
4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa	6
BAB III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN	
PEMBELAJARAN	8
A. Standar Kompetensi Lulusan	8
B. Capaian Pembelajaran Lulusan.....	8
BAB IV. TIM PEMBIMBING DAN PROSES PEMBIMBINGAN	10
A. Tim Pembimbing	10
1. Pembimbing Utama.....	10
2. Pembimbing Pendamping	10
2. Pembimbing Eksternal	11
B. Proses Pembimbingan.....	11
BAB V. PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER JALUR	
PENELITIAN	13
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa.....	13
B. Persyaratan Mahasiswa.....	13
C. Sistem Seleksi Mahasiswa	15
D. Sistem Administrasi Mahasiswa	15

BAB VI. STRUKTUR KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN	16
A. Struktur Kurikulum	16
B. Proses Pembelajaran	17
1. Proses Pembelajaran Semester 1	18
2. Proses Pembelajaran Semester II sampai Semester IV	19
C. Masa Studi Mahasiswa	21
D. Cuti Studi	22
E. Tidak Aktif Studi	22
F. Penetapan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Studi	22
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI	24
BAB VIII. PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN	27
A. Penilaian Pembelajaran	27
B. Kelulusan	28
C. Wisuda	28
BAB IX. PENUTUP	29

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada jenjang magister, menunjukkan perkembangan yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri 2023, dari total populasi Indonesia, tercatat sebanyak 2,4 juta orang atau sekitar 0,89% penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan magister (S2). Sebaran pemegang gelar magister di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar provinsi, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah Pulau Jawa.

DKI Jakarta mencatat angka tertinggi dengan 296.900 orang atau 2,74% dari total penduduk provinsi yang memiliki gelar magister. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 287.500 orang (0,72%), Jawa Barat dengan 286.400 orang (0,58%), dan Jawa Tengah dengan 198.800 orang (0,57%). Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun memiliki jumlah absolut yang lebih kecil yakni 88.200 orang, namun secara persentase menempati posisi kedua tertinggi dengan 2,27% dari total penduduk provinsinya yang bergelar magister.

Data tersebut mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada jenjang magister. Konsentrasi lulusan magister yang masih terpusat di Pulau Jawa menunjukkan perlunya strategi komprehensif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan magister di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan Program Magister Jalur Penelitian, yang diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan magister, sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Pola sebaran yang tidak merata ini juga berimplikasi pada keterbatasan sumber daya manusia berkualitas di berbagai daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dalam penyelenggaraan pendidikan magister yang dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah, salah satunya melalui pengembangan Program Magister Jalur Penelitian (Magister by Research) yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia.

Merespons kebutuhan tersebut, Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 yang dalam Pasal 18 ayat 1 peraturan tersebut, UNS secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen UNS dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan magister, sekaligus memberikan alternatif jalur pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan kapasitas penelitian.

Pedoman penyelenggaraan Program Magister jalur penelitian (Magister by Research) ini disusun untuk memberikan acuan standar dalam pelaksanaannya di UNS, menjamin kualitas akademik dan administrasi, serta mendukung proses pembelajaran mahasiswa dan dosen pembimbing. Dengan panduan ini, diharapkan Program Magister Jalur Penelitian (Magister by Research) di UNS dapat berjalan secara efektif dan efisien, menghasilkan lulusan berkualitas yang siap memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi bagi masyarakat.

B. Program Magister Jalur Penelitian

Program Magister Jalur Penelitian atau Magister by Research di Universitas Sebelas Maret diatur dalam Peraturan Rektor No. 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), program ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian di mana mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan kelas tetapi wajib mengikuti pembimbingan intensif untuk setiap tahap penyusunan tugas akhir yang berupa tesis.

Program Magister Jalur Penelitian diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Program Magister Jalur Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin fokus pada pengembangan kemampuan riset dan publikasi ilmiah, dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur dalam hal pembimbingan dan evaluasi.

C. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Magister Jalur Penelitian UNS adalah :

1. Mampu menguasai dan mengaplikasikan teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
2. Mampu mencapai pembelajaran yang memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan kompetensi dari dunia kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER JALUR PENELITIAN

A. Kedudukan Program Magister Jalur Penelitian

Program Studi Magister yang menyelenggarakan Program Magister Jalur Penelitian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Program Magister Jalur Penelitian berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Sekolah Pascasarjana atau Fakultas
2. Program Magister Jalur Penelitian diselenggarakan oleh Program Studi di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, dengan ketentuan:
 - a. Memiliki izin penyelenggaraan atau akreditasi yang masih berlaku;
 - b. Untuk Program Studi baru, telah memperoleh akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki minimal 5 dosen tetap sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Seluruh dosen minimal berpendidikan terakhir doktor.
3. Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian dilakukan berdasarkan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian

Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas

Universitas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian.
- b. Memberikan bukti kelulusan (ijazah) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister Jalur Penelitian dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sumber Daya: Sekolah Pascasarjana dan Fakultas wajib menyediakan, mengelola, dan memanfaatkan dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan di program magister dan/atau doktor.
- b. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran: Dekan bersama pengelola program studi menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan serta melakukan pengukuran dan penilaian kinerja program studi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- c. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan: Administrasi akademik dan keuangan program studi diatur oleh Dekan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengikuti kebijakan universitas.
- d. Penjaminan Mutu: Penjaminan mutu dilakukan melalui mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP) dalam koordinasi dengan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- e. Pengawasan Pembukaan Program Studi: Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dapat mengajukan pembukaan atau penutupan program studi dengan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas dan daya saing program.

3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi

Program Studi bertanggung jawab atas hal-hal berkaitan dengan mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Mahasiswa: Bersama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang diterima memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.
- b. Penetapan Standar Kompetensi dan Capaian Pembelajaran: Program Studi bertanggung jawab menetapkan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), serta merumuskan capaian pembelajaran yang relevan.
- c. Penyusunan Kurikulum: Bersama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, Program Studi menentukan struktur kurikulum dan proses pembelajaran sesuai pedoman perguruan tinggi.
- d. Pengaturan Pembimbingan: Memastikan bahwa tim pembimbing memiliki keahlian sesuai metode penelitian dan topik yang diteliti mahasiswa

- e. Informasi Akademik: Program Studi menginformasikan tahapan studi, proses bimbingan, dan fasilitas yang dapat digunakan mahasiswa.
- f. Penentuan Beban dan Penilaian Belajar: Menentukan beban belajar mahasiswa dan sistem penilaian berdasarkan kurikulum yang berlaku
- g. Monitoring Kemajuan Studi: Memonitor dan melaporkan perkembangan studi mahasiswa secara berkala kepada Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- h. Fasilitas Akademik: Menyediakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif, termasuk untuk kegiatan seperti seminar dan lokakarya.
- i. Pembimbingan Tugas Akhir: Menekankan komitmen mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir yang berupa tesis untuk memastikan kelancaran proses studi.
- j. Pemenuhan Kewajiban Akademik: Memastikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- k. Publikasi Ilmiah: Mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal atau seminar baik nasional maupun internasional.
- l. Penyelesaian Konflik Bimbingan: Bertanggung jawab menyelesaikan masalah jika terjadi ketidakharmonisan antara tim pembimbing dan mahasiswa, serta berkonsultasi dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- m. Matrikulasi: Menyelenggarakan matrikulasi bagi mahasiswa dari bidang studi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan akademik yang dibutuhkan

4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa.

Mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara teratur sesuai dengan rencana studi yang telah ditetapkan.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi setiap awal semester dan melakukan perencanaan studi melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kalender akademik.
- c. Mahasiswa harus menjaga etika akademik, termasuk menaati kode etik yang berlaku dalam kehidupan kampus serta bersikap profesional dalam kegiatan akademik.
- d. Mahasiswa wajib menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar capaian pembelajaran.

- e. Mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan permohonan cuti studi maksimal dua kali selama masa studi dengan persetujuan Rektor dan Dekan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- f. Mahasiswa perlu untuk aktif dalam kegiatan publikasi ilmiah dan seminar, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan program studi

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Menguasai teori di bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau inovasi yang dihasilkan dalam bentuk karya yang teruji.
2. Mampu menghasilkan capaian pembelajaran dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perkembangan ilmu pengetahuan, serta kompetensi utama lulusan sesuai bidang program studi.
3. Program studi wajib merumuskan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan yang kemudian didistribusikan ke dalam mata kuliah.
4. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar capaian dan dapat dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional.
5. Mahasiswa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama pembimbing sebagai penulis korespondensi, serta menyebutkan afiliasi Universitas Sebelas Maret dalam penulisan dan publikasi karya ilmiahnya.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan Program Magister Jalur Penelitian wajib memiliki keterampilan menghasilkan luaran dalam bentuk:
 - a. Tesis, dengan kualitas yang sesuai standar akademik dan batasan *similarity* dokumen sesuai ketentuan UNS yaitu maksimal 25%.
 - b. Dua artikel ilmiah dengan persyaratan :
 - telah diterima di jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional.
 - artikel jurnal dapat diganti dengan artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan *accepted* (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.

2. Persyaratan artikel ilmiah sebagai capaian pembelajaran mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian harus mencakup:
 - a. Nama mahasiswa sebagai penulis pertama;
 - b. Nama tim pembimbing;
 - c. Pembimbing sebagai penulis korespondensi;
 - d. Nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing yang berasal dari UNS;
 - e. Jika mahasiswa menghendaki, nama lembaga afiliasi tambahan dapat dicantumkan.
3. Komponen tambahan capaian pembelajaran untuk lulusan Program Magister Jalur Penelitian dapat berupa:
 - a. Buku
 - b. Paten
 - c. Paten sederhana.Komponen tambahan tersebut tidak wajib.
4. Capaian pembelajaran tambahan sebagaimana dimaksud pada poin 3 wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama tim pembimbing, serta nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret sebagai nama lembaga afiliasi mahasiswa dan pembimbing dari UNS. Jika mahasiswa menghendaki, nama lembaga afiliasi tambahan dapat dicantumkan.

BAB IV

TIM PEMBIMBING DAN PROSES PEMBIMBINGAN

A. Tim Pembimbing

Mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dibimbing oleh Tim Pembimbing yang terdiri dari Pembimbing Utama dan satu (1) Pembimbing Pendamping dengan keahlian yang relevan dengan topik penelitian. Dalam situasi tertentu, Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar Universitas Sebelas Maret, seperti perguruan tinggi atau institusi lain yang memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang sesuai.

Tim Pembimbing ini ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi pada awal semester pertama, guna memastikan mahasiswa memperoleh bimbingan yang memadai untuk mencapai capaian akademik sesuai standar program. Pembimbing harus memiliki gelar doktor dan memenuhi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh universitas.

1. Pembimbing Utama

Pembimbing utama bertanggung jawab penuh atas pembimbingan proses penelitian dan penulisan tesis mahasiswa di Program Magister Jalur Penelitian. Pembimbing utama harus memenuhi beberapa persyaratan khusus, yaitu :

- a. Merupakan dosen tetap di Universitas Sebelas Maret dengan pendidikan terakhir doktor dan jabatan akademik minimal Lektor.
- b. Pembimbing utama harus memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dan pengalaman publikasi di jurnal internasional bereputasi, atau memiliki karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar.
- c. Pembimbing utama memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik tesis mahasiswa.

2. Pembimbing Pendamping

Pembimbing pendamping program magister dapat berasal dari UNS, perguruan tinggi lain, maupun dari institusi lain selain perguruan tinggi. Kualifikasi dosen pembimbing pendamping, yaitu:

- a. Dosen di UNS dengan gelar minimal doktor atau doktor terapan dengan jabatan akademik minimal Lektor.

- b. Dosen dari perguruan tinggi lain dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
- c. Pembimbing pendamping program magister dapat berasal dari institusi lain selain perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan dan memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
- d. Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pembimbing Eksternal

Pembimbing eksternal adalah pembimbing pendamping dari luar Universitas Sebelas Maret yang memiliki keahlian sesuai dengan topik penelitian yang tidak tersedia di lingkungan UNS. Pemilihan pembimbing eksternal ini bertujuan untuk mendukung penelitian mahasiswa yang memerlukan akses ke fasilitas atau pakar di luar kampus, di luar daerah, atau bahkan di luar negeri. Penunjukan pembimbing eksternal dilakukan oleh Program Studi berdasarkan rekomendasi dari pembimbing utama dan disahkan oleh Dekan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Program Studi wajib memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain :

- a. Pemilihan pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- b. Memastikan kualitas pembimbingan dengan batasan maksimal lima mahasiswa magister per pembimbing utama.

Tim Pembimbing ditetapkan sejak awal semester pertama melalui Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan Program Studi. Ketua Program Studi juga melakukan pemantauan berkala terhadap proses pembimbingan, dengan kewenangan untuk mengusulkan penggantian tim pembimbing jika proses bimbingan tidak berjalan optimal.

B. Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dimulai secara informal ketika calon mahasiswa berkomunikasi dengan calon pembimbing sebelum pendaftaran. Secara formal, pembimbingan ini dimulai sejak awal semester pertama dan berlangsung secara terstruktur dan berkala, minimal dua minggu sekali. Seluruh aktivitas pembimbingan harus dicatat dalam log book atau Sistem Informasi Akademik, yang bertujuan untuk merekam perkembangan penelitian secara berkesinambungan.

Pembimbingan ini dapat dilaksanakan dalam format luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau melalui kombinasi keduanya (blended). Setiap sesi pembimbingan wajib didokumentasikan dalam logbook, memastikan seluruh tahapan pembimbingan terdokumentasi dengan baik dan dapat ditinjau ulang.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER JALUR PENELITIAN

A. Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister Jalur Penelitian dikoordinasikan oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret.
2. Penerimaan mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dalam setahun dibuka 2 (dua) periode. Penerimaan mahasiswa Periode 1 untuk perkuliahan Agustus – Januari dan Periode 2 untuk perkuliahan Februari – Juli.
3. Program Studi yang menerima mahasiswa tidak sebidang wajib melaksanakan matrikulasi sesuai Peraturan Rektor UNS No 22 tahun 2024.

B. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian melalui laman <https://spmb.uns.ac.id/>.
2. Melunasi biaya registrasi.
3. Melampirkan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan Sarjana atau yang sederajat dan transkrip akademik Sarjana (kecuali untuk program percepatan)
4. Melampirkan Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kemampuan akademik calon, sedapat mungkin Pembimbing Akademik (PA) atau dosen pembimbing skripsi.
5. Melampirkan daftar riwayat hidup (curriculum vitae), mencakup data diri, riwayat pendidikan, pekerjaan, dan karya ilmiah (jika ada).
6. Melampirkan surat ijin belajar tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja).
7. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
8. Melampirkan surat keterangan jaminan sanggup membiayai studinya sampai selesai baik dari diri sendiri maupun dari instansi tempat kerja atau sponsor.
9. Melampirkan sertifikat nilai Tes Potensi Akademik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (TPA BAPPENAS) asli dengan skor minimal 450 atau Sertifikat nilai Tes Bakat Skolastik (TBS) Fakultas Psikologi UNS asli dengan skor minimal 450. Tes TPA BAPPENAS dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, Jadwal tes TPA BAPPENAS dapat dilihat pada laman <https://koperasi.bappenas.go.id/jadwal-tpa/>.

Pelaksanaan tes TBS Fakultas Psikologi UNS diselenggarakan di Fakultas Psikologi UNS. Jadwal tes dapat dilihat pada laman <https://spmb.uns.ac.id/berita/show?id=185>

10. Sertifikat nilai Bahasa Inggris asli dengan skor minimal 475. Sertifikat yang diakui UNS adalah TOEFL ITP/TOEFL Internasional, atau yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan dan Pengembangan Bahasa (UP2B) UNS. Kewajiban untuk mengikuti kursus dalam masa studi akan ditentukan dengan melihat score nilai ini.
11. Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) UNS.
12. Memiliki rekomendasi dari salah satu calon dosen pembimbing di lingkungan Program Studi yang dituju.
13. Memiliki draft proposal penelitian untuk tesis yang sudah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari salah satu calon Tim Pembimbing di Program Studi yang dituju. Proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka berpikir dan metode penelitian; diketik 1,5 spasi, font Times New Roman 12, dan kurang lebih 10 (sepuluh) halaman kertas A4.
14. Memiliki bukti persetujuan terhadap proposal penelitian yang diajukan calon mahasiswa adalah *Letter of Acceptance (LoA)* dari satu Calon Pembimbing.
15. Memiliki surat pernyataan kesediaan membimbing calon mahasiswa dari salah satu dosen pembimbing di lingkungan Program Studi yang dituju.
16. Memiliki publikasi karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi atau di Jurnal Internasional.
17. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik setelah dinyatakan lulus seleksi.
18. Warga negara asing yang mendaftar sebagai calon mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian di Universitas Sebelas Maret harus memenuhi semua persyaratan poin 1 hingga 17 dan persyaratan lain yang berlaku. Di samping itu, mahasiswa asing harus menguasai Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 atau lulus tes Uji Keterampilan Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500. Bagi calon mahasiswa yang belum memenuhi kemampuan bahasa, pelatihan *English for Academic Purposes* serta Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dan pelaksanaan tes Uji keterampilan bahasa diselenggarakan oleh UP2B UNS.

19. Program Studi penyelenggara Magister jalur penelitian dapat memberikan syarat tambahan sesuai dengan karakteristik Program Studi.

C. Sistem Seleksi Mahasiswa

1. Calon mahasiswa untuk Program Magister Jalur Penelitian diwajibkan mengikuti ujian seleksi pascasarjana.
2. Pelaksanaan ujian seleksi ini diatur oleh panitia SPMB yang telah ditentukan dalam keputusan rektor.
3. Panitia penerimaan mahasiswa baru untuk Program Magister Jalur Penelitian beroperasi di tingkat universitas.
4. Seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri dari ujian tulis yang mencakup Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris, dan wawancara.

D. Sistem Administrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa diharuskan melunasi biaya pendidikan di awal semester dan melakukan registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik.
2. Layanan akademik untuk mahasiswa akan tersedia setelah mereka menyelesaikan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
3. Tanggal mulai untuk mahasiswa baru dihitung dari awal semester Agustus- Januari atau Februari-Juli, dan ditentukan saat registrasi akademik dilakukan.
4. Mahasiswa wajib merencanakan studi mereka dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan memilih mata kuliah untuk semester yang bersangkutan.
5. Perencanaan pemilihan mata kuliah harus sesuai dengan peraturan Program Studi.
6. Pemilihan mata kuliah dilakukan setiap awal semester dengan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA).

BAB VI

STRUKTUR KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

A. Struktur Kurikulum

Semua Program Studi menyusun kurikulum mengikuti pada capaian pembelajaran Program Studi, membuat matrik hubungan capaian pembelajaran Program Studi dengan bahan kajian, membuat hubungan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Capaian pembelajaran mahasiswa mengacu pada KKNi level 8 dan SN Dikti.

Struktur kurikulum dirancang untuk 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester dengan total beban belajar pada rentang 54 (lima puluh empat) sampai dengan 60 (enam puluh) SKS dalam bentuk penelitian riset. Berdasarkan Peraturan Rektor No 22 tahun 2024, capaian 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Penyusunan struktur kurikulum Program Magister Jalur Penelitian mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas. Struktur kurikulum Program Magister Jalur Penelitian ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan. Penyelesaian tesis dilakukan dengan tahapan seperti tertera pada Tabel 1

Tabel 1. *Contoh Struktur Kurikulum Program Magister Jalur Penelitian (Magister by Research) Universitas Sebelas Maret*

No	Kode MK	Contoh Nama Mata Kuliah	SKS
Semester 1			
1		Seminar Topik Tesis 1 (Literature Review)	4
2		Seminar Topik Tesis 2 (Metode Penelitian)	4
3		Seminar Topik Tesis 3 (Proposal Tesis)	4
4		Seminar dan Ujian Proposal Tesis	6
		Jumlah Semester 1	18

Semester 2			
No	Kode MK	Contoh Nama Mata Kuliah	SKS
1		Penelitian Tesis 1 (Seminar Kemajuan Hasil Riset 1)	8
2		Penelitian Tesis 2 (Seminar Kemajuan Hasil Riset 2)	8
Jumlah Semester 2			16
No	Kode MK	Contoh Nama Mata Kuliah	SKS
Semester 3			
1		Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi	10
		Jumlah Semester 3	10
No	Kode MK	Contoh Nama Mata Kuliah	SKS
Semester 4			
1		Ujian Tesis	10
		Jumlah Semester 4	10
		Jumlah Semester 1+2+3+4	54

Catatan :

1. Kode mata kuliah Magister jalur penelitian berbeda dengan jalur reguler.
2. Nama mata kuliah bisa disesuaikan dengan Program Studi.

B. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Magister Jalur Penelitian difokuskan pada pembelajaran berbasis penelitian (research-based learning) dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), yang diarahkan sejak awal pada isu atau permasalahan tertentu serta pendekatan untuk memecahkannya secara teoritis maupun empiris. Pembelajaran pada program ini memiliki karakteristik yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pendekatan proses pembelajaran dengan karakteristik tersebut diterapkan untuk membentuk profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dirancang

dalam kurikulum Program Studi. Oleh karena itu, Program Studi perlu menyediakan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan yang sesuai untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan level 8.

Penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dengan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, serta dilaksanakan secara terintegrasi.

Rubrik penilaian untuk setiap mata kuliah menjadi bagian integral dari Rencana Pembelajaran Semester dan diletakkan pada lampiran.

Berdasarkan struktur kurikulum yang dijelaskan di bagian A, maka proses pembelajaran untuk setiap semester adalah sebagai berikut:

1. Proses Pembelajaran Semester 1

Proses pembelajaran pada Semester I difokuskan pada pemantapan rencana penelitian. Beban belajar pada Semester I adalah 18 (delapan belas) SKS. Topik pembelajaran pada Semester I dapat berbentuk, antara lain:

- 1) *Literature review* (khususnya jurnal);
- 2) Metode penelitian: desain penelitian, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data, serta;
- 3) Studi lapangan atau laboratorium.

Proses pembelajaran pada Semester I dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut:

- 1) Pembimbingan dan konsultasi bersama Tim Pembimbing yang dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali;
- 2) Presentasi hasil belajar di hadapan Tim Pembimbing;
- 3) Keikutsertaan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi, minimal sekali dalam 1 (satu) semester;
- 4) Keikutsertaan dalam kegiatan workshop sesuai isi kurikulum;
- 5) Berbagai kegiatan belajar lain yang relevan dan mendukung.

Jika dalam rangka menempuh tahap pemantapan rencana penelitian di Semester I dan berdasarkan hasil diskusi antara mahasiswa, Tim Pembimbing, Ketua Program Studi, dan mahasiswa merasa perlu menambah wawasan keilmuannya, maka Ketua Program Studi

dapat memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk ikut kuliah tatap muka dalam bentuk sit in dengan bobot 0 SKS.

Sit in adalah kegiatan perkuliahan yang diikuti mahasiswa pada mata kuliah tertentu tetapi mahasiswa tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah. Pada kuliah sit in mahasiswa hanya ikut duduk, melihat, mendengar, dan mengamati saat dosen mengajar. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan mengikuti ujian yang diselenggarakan pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang dapat diambil pada kuliah sit in adalah mata kuliah yang dipandang perlu dan relevan dengan topik penelitiannya, seperti mata kuliah Filsafat Ilmu, Metodologi Penelitian, Statistika, atau mata kuliah lain yang relevan dengan topik penelitiannya.

Di akhir Semester I mahasiswa melaksanakan Seminar dan Ujian Proposal Tesis, yaitu pemaparan proposal penelitian tesis. Sebelum ke lapangan atau mengumpulkan data, mahasiswa wajib memaparkan rencana penelitian tesis dan mempertahankan pendapat dan argumen di depan tim penguji. Persyaratan bagi mahasiswa untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa telah lulus (menyelesaikan) mata kuliah Seminar Topik Tesis 1 (Literatur Review), Seminar Topik Tesis 2 (Metode Penelitian) dan Seminar Topik Tesis 3 (Proposal Tesis).

Capaian belajar mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian di akhir Semester I yaitu proposal tesis yang telah disetujui dan diuji.

2. Proses Pembelajaran Semester II sampai Semester IV

Berdasarkan struktur kurikulum yang telah tersusun, pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk menghasilkan capaian pembelajaran Program Magister Jalur Penelitian, yaitu Tesis dan artikel ilmiah yang telah diterima atau dipublikasikan sesuai ketentuan.

Sesuai dengan peraturan rektor No 22 Tahun 2024; Tesis sebagai salah satu capaian pembelajaran mahasiswa Program Magister terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

Tahap I : Seminar dan Ujian Proposal Tesis

- a. Bobot 6 SKS
- b. Mata kuliah Seminar dan Ujian Proposal Tesis ditempuh di Semester I.

Tahap II : Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi

- a. Bobot 10 SKS
- b. Seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi merupakan tahap pemaparan kemajuan hasil riset dan naskah artikel publikasi.
- c. Tahap II ditempuh pada semester II dan III.

- d. Seminar hasil riset dan kemajuan naskah publikasi dilaksanakan pada semester III, setelah sebelumnya melakukan aktivitas penelitian tesis 1 dan 2 di semester II.
- e. Persyaratan untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa sudah menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah dan 1 (satu) draft artikel ilmiah, dengan ketentuan:
 - 1 (satu) artikel telah dinyatakan diterima (accepted) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional; atau telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan accepted (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.
 - 1 (satu) artikel dalam bentuk draft publikasi yang siap di submit pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional; atau pada seminar internasional yang terindeks Scopus atau yang setara.

Tahap III : Ujian Tesis

- a. Bobot 10 SKS.
- b. Ujian Tesis merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran Program Magister Jalur Penelitian.
- c. Persyaratan untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa sudah menghasilkan 2 (dua) artikel ilmiah yang telah dinyatakan diterima (accepted) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional; atau telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dinyatakan accepted (diterima) untuk diterbitkan atau sudah diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.

Proses Pembelajaran Semester II sampai Semester IV dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut:

- 1) Pembimbingan dan konsultasi bersama Tim Pembimbing yang dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali;
- 2) Presentasi hasil belajar di hadapan Tim Pembimbing;
- 3) Keikutsertaan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi, minimal sekali dalam 1 (satu) semester;
- 4) Penulisan artikel ilmiah untuk dipresentasikan di forum Seminar Internasional;
- 5) Penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3 (minimal) atau jurnal Internasional

Tahapan penyelesaian tesis beserta semester, sebaran bobot SKS, jumlah penguji, dan personil penguji dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. *Tahapan dan Susunan Tim Penguji Tahapan Tesis*

No.	Tahapan	Semester	SKS	Jumlah Penguji	Personil Penguji
1.	Tahap I : Seminar dan Ujian Proposal.	I	6	4	1. Ketua Program Studi (atau dosen yang ditunjuk). 2. Tim Pembimbing 3. Satu dosen pakar dari UNS
2.	Tahap II : Seminar Hasil Riset dan Naskah Publikasi.	III	10	4	1. Ketua Program Studi (atau dosen yang ditunjuk). 2. Tim Pembimbing. 3. Satu dosen pakar dari UNS.
3.	Tahap III : Ujian Tesis	IV	10	4-5	1. Ketua Program Studi (atau dosen yang ditunjuk). 2. Tim Pembimbing. 3. Satu dosen pakar dari UNS.
	Jumlah		26		

C. Masa Studi Mahasiswa

Masa studi tepat waktu merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi. Masa tempuh kurikulum Program Magister Jalur Penelitian dirancang selama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester.

Masa studi mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian paling cepat di semester 3 (tiga) dan paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yaitu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Jika dalam waktu 8 semester mahasiswa belum lulus, maka mahasiswa tersebut akan diberi perlakuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Cuti Studi

Aturan-aturan terkait dengan layanan mahasiswa magister mengikuti Peraturan Rektor yang berlaku. Mahasiswa yang mengajukan cuti studi adalah mereka yang meminta izin untuk berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan studi, dan dapat kembali mengikuti kegiatan akademik dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan. Cuti studi dihitung sebagai masa studi dan hanya diperbolehkan maksimal dua kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Permohonan cuti studi harus diajukan oleh mahasiswa setelah menempuh kuliah minimal dua semester. Selama cuti, mahasiswa diwajibkan membayar 50% dari biaya pendidikan. Mahasiswa yang kembali aktif akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi pada semester berikutnya setelah memenuhi kewajiban administrasi yang diperlukan.

E. Tidak Aktif Studi

Mahasiswa tidak aktif studi adalah mereka yang berhenti mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik dalam semester tersebut dengan kredit 0 (nol) SKS tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan secara penuh. Jika seorang mahasiswa tidak aktif selama dua semester berturut-turut, mereka masih diperbolehkan untuk kembali mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani penilaian kelayakan sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban administrasi. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester pertama tidak melakukan kegiatan akademik.

Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut tanpa alasan yang jelas tidak diperkenankan untuk kembali dan dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi. Jika seorang mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, akan diterbitkan Keputusan Rektor mengenai pemberhentian studi dan penetapan status drop out.

F. Penetapan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Studi

Mahasiswa berhak mengundurkan diri jika memenuhi syarat dan kewajiban administrasi yang ditetapkan. Untuk mengundurkan diri, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dan melengkapi berkas persyaratan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan, Rektor akan menerbitkan keputusan yang menyatakan pengunduran diri mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memenuhi syarat

berhak mendapatkan surat keterangan hasil pembelajaran selama masa studi yang telah dijalani.

Pemberhentian studi dilakukan jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dalam batas waktu yang ditentukan. Rektor akan menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian studi dan menetapkan status pemberhentian bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik, berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi dari program studi yang telah disetujui oleh Dekan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI

Monitoring dan evaluasi kemajuan studi dilakukan secara berkala oleh Program Studi dan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas di akhir semester. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas proses belajar mengajar yang telah berlangsung dan untuk memperbaiki metode pembelajaran di semester berikutnya. Evaluasi mencakup berbagai aspek yang mendukung proses pembelajaran, seperti:

- (a) mahasiswa,
- (b) dosen,
- (c) tenaga kependidikan, dan
- (d) unsur pendukung lainnya.

Proses ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Evaluasi mahasiswa dilakukan untuk menilai kemajuan mereka dalam aktivitas pembelajaran, seperti tingkat partisipasi, penyelesaian tugas, dan dukungan yang mereka terima. Evaluasi dosen bertujuan untuk menilai kinerja mereka dalam mengajar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Evaluasi terhadap tenaga kependidikan bertujuan untuk menilai kualitas layanan yang mereka berikan dalam mendukung proses belajar. Selain itu, evaluasi terhadap unsur pendukung dilakukan untuk menilai dukungan dari Program Studi dan fasilitas yang disediakan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif.

Untuk mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester sesuai dengan tahapan yang harus dilalui. Mahasiswa wajib mengisi formulir kemajuan studi untuk registrasi ulang setiap semester. Formulir ini bisa didapatkan di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, dan harus ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Kepala Program Studi sebelum dikirimkan kembali di akhir semester.

Hasil dari monitoring dan evaluasi dibagi menjadi dua kategori: (1) kemajuan studi sesuai tahapan, dan (2) kemajuan studi belum sesuai tahapan. Jika hasilnya sesuai, mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika hasilnya tidak sesuai, Sekolah Pascasarjana atau Fakultas akan mengeluarkan peringatan akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui sistem dalam siakad diberikan kepada mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian yang tidak

memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,00 (tiga koma nol) pada hasil pembelajaran semester 1 (satu);
- b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis; dan
- c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Tindak lanjut terkait peringatan akademik di atas, dapat ditempuh langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Perubahan Arah Penelitian
Perubahan arah penelitian, termasuk topik penelitian harus diberitahukan kepada tim pembimbing, Ketua Program Studi, Dekan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui surat atau disatukan dengan laporan kemajuan mahasiswa.
 - b. Perubahan Pembimbing Utama/Pendamping
Perubahan Pembimbing dapat terjadi sebagai dampak dari keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Perubahan Pembimbing Utama/Pendamping perlu dibicarakan dengan Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi.
 - c. Perubahan Jalur Pendidikan atau Program Studi
Mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke Jalur Program Magister Jalur Kuliah (Magister by Course) pada Program Studi yang sama atau pindah ke program studi lain bila waktu studi yang tersisa masih cukup untuk menyelesaikan studi dan mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi lain, persetujuan juga harus diperoleh dari Ketua Program Studi yang dituju. Selanjutnya, proses perpindahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret.
2. Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak aktif menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.

3. Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, diterbitkan Keputusan Rektor UNS tentang pemberhentian studi dan penetapan status drop out sebagai mahasiswa.

BAB VIII

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN

A. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian pembelajaran Program Magister Jalur Penelitian dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Penilaian dilakukan untuk menilai penguasaan sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan khusus sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang diterapkan secara terintegrasi.
3. Penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Teknik penilaian meliputi tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan.
5. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; serta dapat melibatkan mahasiswa dan/atau pihak terkait yang relevan.
6. Penilaian didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan.
7. Hasil penilaian pembelajaran disajikan dalam skala 100 (seratus).
8. Nilai akhir suatu mata kuliah dan tugas akhir ditampilkan dalam skala 5 (lima) dengan rentang nilai 0–4 (nol sampai empat), diperoleh dari konversi skor sesuai aturan yang berlaku dalam Tabel 8.1
9. Nilai akhir kelulusan minimal untuk suatu mata kuliah dan tugas akhir pada Program Magister adalah C+ (2,7).
10. Jika dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan, mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dapat diberikan kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial. Program ini dapat berupa penugasan terstruktur dan/atau bimbingan sejawat yang diakhiri dengan ujian hasil belajar mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian yang dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

B. Kelulusan

Mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol). Kelulusan mahasiswa program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian (*cumlaude*). Predikat ini dicantumkan dalam transkrip akademik.

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa Program Magister Jalur Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Predikat lulus diberikan dalam dua tingkatan: memuaskan atau sangat memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Predikat memuaskan untuk IPK antara 3,00 (tiga koma nol) hingga 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Predikat sangat memuaskan untuk IPK antara 3,51 (tiga koma lima satu) hingga 3,75 (tiga koma tujuh lima)
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian (*cumlaude*) apabila:
 - a. Memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan
 - b. Menyelesaikan studi dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) semester.
3. Apabila mahasiswa memperoleh IPK di atas 3,75 namun tidak memenuhi syarat masa studi untuk predikat pujian, maka diberikan predikat sangat memuaskan.

Lulusan Program Magister berhak menggunakan gelar akademik "Magister", yang dituliskan di belakang nama dengan singkatan sesuai kelompok bidang ilmu yang diambil.

C. Wisuda

Mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister Jalur Penelitian mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh panitia wisuda universitas. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa tersebut wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Magister Jalur Penelitian (*Magister by Research*) di Universitas Sebelas Maret. Dengan pedoman ini, diharapkan seluruh pihak terkait, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, dapat memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi riset yang kuat, serta siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Pelaksanaan pedoman ini akan dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Universitas Sebelas Maret berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan berperan aktif dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai visi dan misi Universitas Sebelas Maret, serta bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Sebelas Maret.